

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam dan
Babi di Pekanbaru)**

Oleh

MELISA RAMADHANI
(memel_ra2@yahoo.com)

Pembimbing: Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Prodi Ilmu Administrasi Publik-Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
288293, Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Place chicken and pig farm established in Pekanbaru are still many who do not have permission, especially where the business is located adjacent to residential areas that cause odor and very disturbing comfort of the community around the business premises. Supposedly every effort it must have become a nuisance permit the replacement for the location permit that every effort that has strong legal powers. The purpose of this research is to determine and analyze the implementation and the factors that affect the implementation of Pekanbaru City Regulation No. 8 of 2012 on Disturbance Permits.

The theory used is the theory of policy implementation according to Van Meter and Van Horn, in theory this implementation there are six variables: standards and policy targets, Resources, Managing Organizational Characteristics, Attitudes of the Executive, Organizational Communication between related and implementing activities, social environment, economic and political. The method used in this study is a qualitative method using triangulation techniques. In this study, the research informants is the Dinas Pertanian Bidang Peternakan, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Satpol PP Kota Pekanbaru.

Based on the research that has been done can be concluded that the implementation of Regional Regulation No. 8 of 2012 Pekanbaru Licenses Disorders (Business Case Studies Poultry and Pig) is not going well. This is evidenced by the many efforts of chicken and pig farms that do not have the permission due to a lack of awareness of the policy implementers, lack of good communication between satpol pp, BPTPM dan dinas pertanian bidang peternakan, human resources are lacking in Dinas Pertanian Bidang Peternakan which causes a lack of team to go down spaciousness, and socialization performed by actors of government to the people did not go well that caused widespread public ignorance of the existence of regional regulation.

Keywords: Implementation, Disturbance Permit, Poultry and Pig

PENDAHULUAN

Padaperkembangannya pelayanan publik menjadi bagian dari administrasi pembangunan yang telah ada, sehingga merupakan kebutuhan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini menuntut peran pemerintah sebagai organisasi publik untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat atau publik. Dalam menjalankan peran pelayanan publik tersebut, pemerintah memiliki sebuah alat yang disebut dengan birokrasi. Jadi untuk memperoleh pemerintahan yang baik, maka reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan sejak awal. Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan kepada fungsi, tugas, dan prinsip pelayanan publik agar bersinergi dan berinteraksi dengan *customer oriented* yang pada hakekatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat.

Pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Salah satu wujud upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada. Hal ini penting karena beberapa alasan. Pertama, untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi penduduknya. Kedua, suatu system

yang jelas tentang perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas bagi perusahaan

Guna membuat keputusan usaha yang efisien, perusahaan perlu memahami secara terperinci atas suatu peraturan yang mengatur keberadaan usaha tersebut, jenis kegiatan usaha seperti apa yang dapat didefinisikan sebagai suatu “gangguan” yang perlu ditangani, jenis penanganan seperti apa yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengkaji dampak yang timbul, dan berapa besar biaya yang akan dibebankan.

Kebijakan pemerintah melakukan pengendalian usaha terhadap kerusakan lingkungan sebagai wujud dari upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari kegiatan atau aktivitas serta usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha masyarakat berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan sekitar tempat usaha. Lingkungan Hidup pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa : “Setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”

Fungsi lain dari pemberian izin yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat, sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu, dan sebagai pengaman secara hukum.

Di kota Pekanbaru sendiri terdapat berbagai macam izin yang

harus dimiliki pengusaha-pengusaha yang akan mendirikan usaha mereka seperti izin mendirikan bangunan, izin gangguan (HO), dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang izin gangguan usaha peternakan ayam dan babi. Karena di kota Pekanbaru masih banyak terdapat usaha-usaha peternakan ayam dan babi yang usahanya itu berada disembarang tempat serta usaha peternakan ayam dan babi ini seperti yang tercantum dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan termasuk ke dalam intensitas gangguan besar atau tinggi.

Tabel 1.1
Daftar Peternakan Ayam ayam di pekanbaru yang telah memiliki izin gangguan

Nama	Jenis	Lokasi usaha	Kel/kec	Tanggal ditetapkan
Sutina	Ayam petelur/ peternakan ayam	Jl.Petalang	Kulim/Tenayan Raya	22 Januari 2014
Hasni Darnis Hasan	Ayam Broiler	Rumbai	Rumbai Bukit	30 Januari 2014

Sumber: badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru 2014

Dari tabel 1.2 diatas dapat terlihat bahwa hanya dua buah usaha peternakan ayam yang memiliki izin gangguan dan usaha ternak babi tidak ada yang mengurus izin, sedangkan di pekanbaru ini begitu banyak sekali peternakan ayam dan babi. Dari sana dapat terlihat kurangnya partisipasi masyarakat yang memiliki peternakan untuk mengurus surat izin gangguan tersebut.

Sementara usaha yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin sama sekali dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Daftar Lokasi peternakan Ayam dan babi per Kecamatan di Pekanbaru yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin gangguan

Lokasi	Jumlah Ternak	Jenis Ternak
Kecamatan Bukit Raya	12.000 ekor	Ayam
Kecamatan Rumbai	239.800 ekor	Ayam
Kecamatan Tenayan Raya, Kulim	324 ekor	Babi
Kecamatan Tenayan Raya, Rejosari	231 ekor	Babi
Muara fajar	4.329 ekor	Babi
Palas	15.849 ekor	Babi

Sumber: Dinas Pertanian bidang Peternakan kota Pekanbaru 2014

Dari tabel diatas terlihat begitu banyak usaha peternakan di Pekanbaru ini yang tidak memiliki izin dan menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin gangguan dibentuk, yang mana tujuan perda ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mengatur perizinan setiap usaha / kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,

makadapatdirumuskanmasalahsebagai iberikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam dan Babi di pekanbaru)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam dan Babi di Pekanbaru)?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan ayam dan babi di Pekanbaru)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan ayam dan babi di Pekanbaru)

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dimasa mendatang, terutama dalam Ilmu Administrasi Publik khususnya dibidang Implementasi Kebijakan.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan pemikiran bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam merumuskan kebijakan dan merealisasikan program-program yang berkaitan dengan

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 di Pekanbaru.

3. Secara akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis lainnya yang mendalami masalah ini dan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data primer dan data skunder melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan di bahas secara menyeluruh dengan dibandingkan dengan konsep teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Dan adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik triangulasi yang secara umum merupakan check, recheck dan crosscheck antara materi atau data atau informan dengan observasi penelitian selanjutnya di crosscheck melalui persepsi peneliti.

HASIL

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Dikota pekanbaru sendiri, usaha peternakan terutama usaha peternakan ayam dan babi sudah banyak disudut-sudut kota pekanbaru. Peternakan dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit / ternak potong), telur, susu serta

usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. Usaha peternakan ayam dan babi ini dapat dijumpai di Palas, kecamatan Bukit Raya, kecamatan rumbai, Muara Fajar, Kecamatan Tenayan Raya, serta di dalam kawasan perumahan di Garuda Sakti. Dan letak dari peternakan ini berada disekitaran pemukiman penduduk serta hanya beberapa peternakan yang memiliki izin dan atau tanda daftar atas usahanya tersebut dan ini sangat bertentangan dengan Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2012, dimana disebutkan dalam peraturan daerah bahwa setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan / usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Sementara pada kenyataannya usaha peternakan ayam dan babi milik pribadi atau badan yang telah memiliki izin gangguan hanya ada 2 buah usaha peternakan ayam, sementara untuk peternakan babi sendiri belum ada yang memiliki izin.

Dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan ini penulis menjelaskan dengan menggunakan teori dari Van Meter Van Horn yang menghubungkan antara efektivitas dan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan. Adapun indikator-indikator dari teori Van Meter Van Horn adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar merupakan kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi

teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Demikian halnya juga dengan kebijakan publik, setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Standar dalam suatu kebijakan itu adanya peraturan yang mengatur kebijakan tersebut, kejelasan mekanisme dan prosedur yang mengatur sebuah kebijakan serta kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud. Akan tetapi apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka bisa menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara para agen implementasi.

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Seperti halnya proses implementasi Perda ini yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), mereka telah melakukan proses implementasi perda yang menurut mereka telah dijalankan dengan baik

2. Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, Sumber daya manusia

yang merupakan sumber penggerak dan pelaksana kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik organisasi pelaksana yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik organisasi pelaksana seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka, disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan.

Dinas pertanian bidang peternakan yang bertugas sebagai tim teknis yang terjun langsung kelapangan melakukan pengecekan, pendataan serta sosialisasi terhadap perda ini dan BPTPM yang juga melakukan himbauan-himbauan melalui surat untuk mengurus izin gangguan mereka dan juga sosialisasi mengenai perda tersebut melalui media masa dan penyuluhan.

4. Sikap para pelaksana

Sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki.

Sikap serta pemahaman dari para pelaksana tentang tujuan-tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar sangat penting. Itu semua dapat mempengaruhi kebijakan dari peraturan yang dibuat, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat itu.

5. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Dalam pengimplementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu

program. Komunikasi yang dilakukan oleh komunikator sebagai penyampai kebijakan kepada komunikan yang bersifat sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dilakukan dengan baik. Demikian halnya dalam pelaksanaan Perda nomor 8 tahun 2012, dimana komunikatornya adalah BPTPM dan Dinas Pertanian bidang Peternakan serta yang menjadi komunikannya adalah kelompok sasaran dalam kebijakan. Komunikasi yang terjadi antar organisasi pelaksana tersebut harus berjalan dengan baik guna mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dari peraturan daerah tersebut.

Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi antara anggota dalam suatu organisasi dan agar tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Sebuah interaksi bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan dalam berorganisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah interaksi yang baik maka sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Adanya kondisi yang kondusif ini memungkinkan implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

1. Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan ini belum maksimal untuk bekerjasama menjalankan peraturan daerah Kota Pekanbaru sehingga kebijakan dari perda tersebut belum bisa di alokasi dengan baik karna kurangnya jalinan kerja sama yang di bangun oleh pihak pihak yang berwenang menangani retribusi izin gangguan seperti dalam perda kotaPekanbaru nomor 8 tahun 2012 “tentang retribusi izin gangguan“ dan dampaknya berakibat kepada masyarakat yang resah akan minimnya petugas yang menangani izin-izin para pengusaha ternak di kota pekanbaru, dan banyaknya petugas-petugas terkait retribusi izin gangguan ini tahu akan permasalahan ini tetapi belum bertindak di karenakan belum adanya surat perintah dari pimpinan.

2. Sosialisasi

Sebuah kebijakan dalam peraturan yang telah dibuat akan berjalan dengan baik apabila kebijakan tersebut dapat disosialisasikan oleh aparatur- aparatur yang terlibat dalam peraturan tersebut. proses sosialisasi ini penting agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik juga efektif. Jika suatu kebijakan telah dibuat dan dilaksanakan program realisasinya sebelum disosialisasikan maka hal tersebut mustahil untuk berhasil, karena aktor yang secara langsung memperoleh imbas dan sekaligus pelaksananya (birokrat atau masyarakat) akan kebingungan dalam pelaksanaannya.

Dari hasil yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan komunikasi kebijakan ini maka didapat hasil bahwa peternak- peternak dan masyarakat mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui tentang peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dan belum pernah mendapatkan sosialisasi atas kebijakan tersebut, dan pernyataan dari mereka sangat jauh berbeda dengan pernyataan yang didapat dari instansi- instansi yang terkait yang mengatakan telah melakukan sosialisasi dan terus melakukan pembinaan.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan terutama tentang usaha peternakan ayam dan babi ini, kekurangan staff akan menimbulkan persoalan yang menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam melaksanakan

tugasnya, pelaksana masih kekurangan dalam hal jumlah pegawai yang terbatas yang membuat pengimplementasian dari Perda ini tidak berjalan maksimal.

4. Kesadaran para pelaksana

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, para pelaksana yang terlibat didalamnya harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mentaati dan menjalankan kebijakan tersebut agar berjalan efektif.

Minimnya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus izin itu sangat mempengaruhi suatu pengimplementasian kebijakan, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan itu salah satunya tergantung dari kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing individu. Akan tetapi kesadaran itu tidak hanya diperuntukan kepada pengusaha-pengusaha yang ingin mendirikan suatu usaha saja tetapi kesadaran juga harus dimiliki oleh aparatur- aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan ini. Aktor- aktor pemerintah tersebut harus mengerti dan sadar juga akan tugasnya untuk mendata, mensosialisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta memberikan izin kepada setiap lapisan masyarakat yang hendak mendirikan usaha maupun yang belum memiliki usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam dan Babi di

Pekanbaru), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (usaha Peternakan ayam dan babi) belum terlaksana dengan optimal karena masih kurangnya sumber-sumber yaitu sumberdaya manusianya sendiri dalam melakukan pembinaan kelapangan, serta komunikasi dan koordinasi antara dinas pertanian bidang peternakan, badan pelayanan terpadu dan penanaman modal (BPTPM, dan Satpol PP kota pekanbaru belum tercipta dengan baik karena terjadinya kesimpangsiuran dan ketidakpahaman tugas-tugas yang akan dilaksanakan, sikap para pelaksana terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya sendiri juga belum terlaksana dengan baik karena masih banyak tempat usaha yang tidak memiliki izin karena mereka menganggap pengurusan izin itu akan susah nantinya dan kesadaran dari yang memiliki usaha pun tidak ada. Pemilik usaha tersebut sangat semangat untuk membuka usaha sementara lingkungan sekitar tempat usahanya tersebut berdiri sama sekali tidak diperhatikannya sehingga banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu akan usaha yang didirikannya tersebut. sementara dari pihak yang mempunyai usaha dan masyarakat mengakui sama sekali tidak mengetahui akan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi izin gangguan ini karena mereka mengatakan pihak dari pemerintah tidak pernah turun kelapangan untuk memberikan sosialisasi mengenai kebijakan itu dan pembinaan kelapangan pun tidak pernah dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan tersebut.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam dan Babi di Pekanbaru):
 - a. komunikasi yang terjalin antara aktor-aktor pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan Perda tentang retribusi izin gangguan (peternakan ayam dan babi) ini belum maksimal karena kurangnya jalinan kerjasama yang dibangun antara pihak BPTPM, dinas pertanian bidang peternakan dan satpol pp sehingga berakibat tugas-tugasnya tidak berjalan sebagai mana mestinya sehingga berdampak buruk terhadap keadaan dilapangan.
 - b. Sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat umum mengenai kebijakan ini pun tidak berjalan baik dan tidak dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga terjadinya ketidakmengertian masyarakat terhadap peraturan daerah

- yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
- c. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanian bidang Peternakan sangat terbatas yang menyebabkan kesulitan saat turun kelapangan untuk memberikan pembinaan dan pengecekan usaha peternakan tersebut.
 - d. Kesadaran dalam mengimplementasikan Perda No 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan ini sangat diperlukan baik dari aktor-aktor pemerintah maupun masyarakat-masyarakat yang akan mendirikan suatu usaha. Namun dalam pengimplementasian Perda ini kesadaran dari para pelaksana kebijakan sangat minim sehingga sangat mempengaruhi kebijakan yang telah dikekaskan dalam Perda No 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan tersebut.

SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran-saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dapat berjalan dengan baik dan maksimal apabila peraturan tersebut dapat

- disosialisasikan secara langsung dan baik kepada masyarakat terutama kepada para pengusaha serta dapat memberikan pembinaan yang maksimal serta pengarahan kepada usaha yang sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki izin agar secepatnya mengurus izin mereka agar pelaksanaan Perda tersebut kedepannya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat yang memiliki usaha dapat beroperasi sesuai peraturan daerah tersebut.
2. Lebih menumbuhkan rasa kesadaran baik dari masyarakat yang ingin mendirikan usaha agar memiliki izin untuk melindungi usahanya tersebut, serta kesadaran dari aktor-aktor pemerintah yang harus mengerti dengan tugas-tugasnya untuk mendata, mensosialisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta memberikan izin kepada setiap lapisan masyarakat yang telah mendirikan usaha maupun yang hendak mendirikan usaha.
 3. Agar dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi yang baik lagi dengan instansi-instansi yang terkait seperti dalam penelitian ini yang terkait yaitu antara Dinas Pertanian Bidang Peternakan, BPTPM dan Satpol PP agar tugas-tugas dalam mengimplementasikan Perda Kota Pekanbaru No 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan tersebut dapat berjalan maksimal.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari*

- Formulasi KeImplementasi Kebijakan Pelaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2004. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustinus, leo. 2006. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- _____. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- D. Riant Nugroho. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo
- _____. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Samodra, dkk. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Skripsi

- Astrid Purba. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru*
- Nurhasanah. 2013. *Implementasi Kebijakan Pendirian Minimarket/Swalayan Dan Dampak Terhadap Warung-Warung Tradisional Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*

Dokumen

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
- SK Menteri Pertanian 404/KPTS/OT.210/6/2002

jurnal

<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/download/875/868&ei>

<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/594/587&ei>

Internet

<http://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan>